

# KAJIAN MA'ANIL HADIS TENTANG HUKUMAN MATI\_BAGI ORANG MURTAD

**Asrori**

Sekolah Tinggi Agama Islam ALHIKMAH Jakarta

asrorisuparno@gmail.com

## **Abstract**

*Discourse on the law of apostasy still leaves a debate. The text of the hadith explicitly states the execution of death for those who migrate from Islam, *man baddal dīnahu faqtulūh*. On the other hand the Qur'an gived a signal that there is no compulsion in Islam *lā ikrāha fī al-Dīn*. Humans have a prerogative to decide their choice without any intervention of other authorities. The dualism of the understanding of Islamic law resulting from these two contradictory above propositions requires further discussion in order to reveal the law given to apostates. This qualitative study attempts to expose the opinions of ulama on execution of death for apostates as well as attempts to compromise the dualism of understanding of religious texts above.*

**Keywords:** *apostasy, dualism of Islamic law, Hadith*

## **Abstrak**

*Diskursus tentang hukum pindah agama (murtad) masih menyisakan perdebatan. Teks hadis secara tegas menyatakan eksekusi mati bagi mereka yang migrasi dari islam, man baddal dīnahu faqtulūh. Disisi lain al-Qur'an memberikan isyarat, bahwa tidak ada paksaan dalam islam lā ikrāha fi al-Dīn. Manusia memiliki hak prerogatif untuk menentukan pilihannya tanpa ada intervensi otoritas lain. Dualisme pemahaman hukum islam yang dihasilkan dari kedua dalil yang nampak kontradiktif diatas perlu adanya pembahasan lebih mendalam guna mengungkap hukum yang diberikan bagi orang murtad. Penelitian kualitatif ini mencoba untuk memaparkan pendapat ulama tentang hukuman mati bagi orang murtad serta usaha untuk mengkomprokikan dualisme pemahaman teks keagamaan di atas.*

**Kata Kunci:** *Murtad, Dualisme Hukum Islam, Hadis*

## A. PENDAHULUAN

Dalam Islam, al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber primer dalam pengambilan hukum-hukum yang mencakup semua aktifitas pengikutnya. Namun perbedaan metode dalam pengambilan hukum islam berdampak pada hukum yang dihasilkan. Sementara terdapat sebagian pendapat *Ushuliyin*<sup>1</sup> yang hanya memusatkan metode pengambilan hukumnya sebatas pada dalil *naqly* semata, Konsekuensinya, banyak dari kalangan umat islam kesulitan untuk mengambil hukum-hukum Praktis dari Hukum Islam dalam aktivitas kehidupannya. Muhammad bin Ismail al-Amir al-Shan'anī (1182H) mengemukakan Pengertian Fikih, menurut pandangan ini adalah mempelajari kaidah-kaidah Islam guna untuk mengetahui tentang hukum halal dan haram, yang dimaksud disini adalah mempelajari teks al-Qur'an dan (Hadis)<sup>2</sup>. Jika mengamini pendapat ini bahwa segala permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan hukum-hukum Syariah praktis dicukupkan merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadist secara tekstual semata, sungguh teks-teks al-Qur'an dan hadis tidak sebanding dengan banyaknya problematika yang ada dewasa ini, bahkan kemungkinan terjadi kontradiksi (*tanaqud alfādz*) antar teks-teks al-Qur'an dan hadis

Berangkat dari problematika tersebut mayoritas intelektual muslim cenderung bahwa Hukum-hukum yang berasal dari al-Qur'an dan hadis secara tekstual belum mengakomodir semua permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan manusia, menurut mereka dalam pengambilan hukum-hukum syariat perlu adanya keterlibatan akal secara mendalam guna memahami teks keagamaan (al-Qur'an&Hadis) secara komprehensif.<sup>3</sup> Menurut *fuqaha* bahwa pengambilan hukum Syariat adalah kompetensi seorang Mujtahid dalam memahami maksud

1 Golongan yang condong menjadikan al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum mutlak, golongan ini memusatkan perhatiannya hanya kepada kedua sumber tersebut, dengan mempelajari dalil-dalil naqliyah tanpa memperhatikan dalil-dalil Aqliyah (Kaum Tekstualis).

2 Muhammad bin Abdullah al-Khursyi, *Syarah Mukhtasar al-Kholil* (Beirut: Daar al-Fikr) Juz 7. H. 62. dan Muhammad Yusuf bin Abi al-Qasim al-'Abdari, *Taaj wa al-Iktil ma'a Mawahibu al-jalil* (Beirut: Daar al-Fikr 1398 H). Juz.3. h.392.

3 Lihat, Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Syatibi, *al-Muwahfaqot* (Daar Ibn 'Affan: 1417 H) Cet.1 juz 3. h. 41

teks al-Qur'an maupun Hadis, menurut *Ibn Najār* (972 H) Hukum Syariat adalah Pemahaman kontekstual dari teks keagamaan.<sup>4</sup>

Dalam konteks hukuman mati bagi orang yang murtad, dewasa ini masih menyisakan perdebatan, hal itu diakibatkan adanya dualisme pengambilan hukum dalam islam. Sebagian pakar menyatakan bahwa, konversi agama (baca;murtad) merupakan perbuatan tindak pidana, sehingga pelakunya harus diganjar sanksi yang berat, yaitu dibunuh, hukuman ini dinisbahkan kepada sabda nabi yang menyatakan barang siapa mengganti agamanya maka bunuhlah (*man baddala dīnahu faqtūluh*).<sup>5</sup> Namun pernyataan tersebut menurut sebagian pakar kontemporer dianggap tidak *fair*, seolah pintu islam terbuka lebar bagi orang yang hendak masuk islam, namun tertutup rapat bagi yang hendak keluar dari islam. Dengan merujuk kepada ayat yang menyatakan tidak ada paksaan dalam beragama (*lā ikrāha fī al-Dīn*)<sup>6</sup> mereka bebas untuk memeluk agama. Mereka memiliki hak yang tidak dapat di intervensi oleh otoritas lain.

Perbedaan pandangan diatas disebabkan adanya kontradiksi antara teks hadis dan al-Qur'an dalam merespon fenomena murtad dalam islam. Pembahasan ini menarik untuk dikaji lebih dalam karena idealnya sudah menjadi kesepakatan ulama bahwa teks hadis tidak mungkin bertentangan dengan teks al-Qur'an. Maka, tulisan ini akan difokuskan pada pembahasan hadis *man baddala dīnahu faqtūluh* yang terdapat dalam kitab-kitab induk hadis dengan memaparkan matan hadis disertai dengan analisis kuantitas dan kualitas hadis. Penulis juga mencoba menggali dan mengupas berbagai pandangan ulama mengenai dalil teks al-Qur'an dan hadist yang terkesan kontradiktif dalam penetapan hukuman bagi orang murtad.

4 Taqiuddin Abu al-Baqā' Muhammad bin Ahmad bin 'Abdul al-'Aziz al-Futuuihi, yang terkenal dengan sebutan *Ibn Najār*. (Maktabha al-'Abikaan: 1418 H) Cet. II, Juz. 1, h. 333.

5 Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ju'fi. *al-Jami' al-Musnad ash-Shāḥiḥ al-Mukhtasharah min Umuri Rasūlullāh Sholallāhu 'Alīh Wassalam wa Sunanini wa Ayyamihī, Ṣāḥiḥ al-Bukhori* hadis nomor 6922, Bab: Hukmu al-Murtad wa al-Murtaddah, (Daar Tuuq al-Najah: Cet ke 1, 1422H) Juz 9, h. 15

6 QS. al-Baqarah: 256

## B. PENGERTIAN RIDDAH (MURTAD)

*Riddah* (رَدَّ) secara bahasa diartikan: Kembali kepada sesuatu/berbalik ke belakang atau berpaling darinya<sup>7</sup>, dalam hal ini Allah berfirman yang artinya; “Dan janganlah kamu berbalik kebelakang (karena takut kepada musuh). Nanti kamu menjadi orang yang merugi.”<sup>8</sup> Ditinjau dari segi istilah terdapat perbedaan pendapat dikalangan para Ahli Fikih tentang makna *Riddah*, perbedaan ini berkisar pada penentuan hukum riddah dan macam-macamnya.

*Mazhab Hanafi*: Dalam hal ini diwakili oleh *al-Kasāni*, *Riddah* adalah Pernyataan kekafiran melalui lisan, *Riddah* merupakan penggambaran berpalingnya seseorang setelah datang keimanan pada dirinya<sup>9</sup>dari bentuk pengingkarnya seperti meninggalkan kewajiban sholat lima waktu atau kewajiban berpuasa, atau kewajiban membayar zakat.

*Mazhab Maliki*: Ibn ‘Arāfah dalam hal ini menyatakan: bahwa *Riddah* adalah pernyataan keluar dari islam setelah mengucapkan dua kalimat syahadat serta menjalankan segala bentuk ritual ibadah secara terang terangan<sup>10</sup>. Contoh dari bentuk *Riddah* menurut Mazhab ini seperti menghina salah satu dari nabi-nabi atau malaikat-malaikat, atau menyembunyikan kebenaran dari salah satu mereka atau mengimani sebagian dari mereka tanpa yang lainnya.<sup>11</sup>

*Mazhab Syafi’i*: Melalui lisan *al-Gazhālī* mengatakan, *Riddah* ialah: berkata dengan perkataan yang menyatakan kekafiran yang disertai penghinaan, pembangkangan atau perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kekafiran.<sup>12</sup> Bentuk riddah menurut Mazhab ini seperti: Menyembah kepada berhala, matahari atau

7 Ibnu Mandzur, *Lisan al-‘Arab* (Beirut: Daar Al-Shaadir) Jilid, 3 h. 172.

8 QS. al-Maidah: 21

9 ‘Alauddin al-Kasaani, *Badā’i’u al-Shonāi’ fī Tartībibi al-Syara’I* (Daar al-Kutub al-‘Ilmiyah 1406 H) Jilid 7.h.134.

10 Abu ‘Abdullah al-Mawaq al-Maliki, *at-Taaj wa al-Iklil li mukhtasor al-Kholil*, (Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1416 H) Jilid. 3, h. 392.

11 Muhammad ‘Arafah al-Dasuqi, *hasiyatu al-Dasuqi ‘Ala Syarh al-Kabir*, (Beirut: Daar al-Fikr) Jilid. 3, h. 309

12 Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-wasith fi al-Manhaj*Tahkik Muhammad Mahmud Ibrahim dan Muhammad Muhammad Tamir ( Kairo: Maktabah Darussalam: 1417) Cet. VII. Jilid. 6. h. 25

tidak mempercayai kenabian dari para nabi-nabi, menambahkan perkataan dalam al-Qur'an kemudian ia menyatakan bahwa perkataan itu benar adanya di dalam al-Qur'an, serta mengakui adanya kewajiban-kewajiban lain selain kewajiban yang telah ditetapkan oleh agama, seperti kewajiban sholat ada enam waktu dalam sehari.<sup>13</sup>

*Mazhab Hanbali*: Riddah adalah keluar dari islam dan kembali kepada kekafiran<sup>14</sup> Bentuk Riddah menurut mazhab ini seperti mengingkari adanya kewajiban Sholat lima waktu, Menghalalkan Zina, Khamr dan segala sesuatu bentuk penghalalan dari hal-hal yang telah diketahui keharamannya oleh banyak orang.<sup>15</sup>

*Mazhab al-Zhāhiri*: Ibn Hazm berkata: barang siapa dari orang kafir yang berkata bahwa Tiada Tuhan selain Allah atau Muhammad adalah utusan Allah selain dari kelompok Nasrani, Yahudi atau Majusi maka ia telah Muslim dan berlaku baginya Syariat Islam. Apabila ingkar dari Syariat Islam (Murtad) hukumannya adalah dibunuh. Adapun dengan orang Nasrani dan Yahudi belum dikatakan beriman sebelum berkata: "Saya seorang Muslim" atau "Saya sudah masuk Islam" atau "Saya sudah terlepas dari agama-agama lain selain Islam".<sup>16</sup>

### C. MATAN DAN PEMBAHASAN HADIS

Diantara Hadis-hadis nabi yang menjelaskan hukuman mati bagi orang yang murtad dari Islam yaitu Sabda Rasulullah Saw:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأُتِلُوهُ.

"Barang siapa yang mengganti agamanya bunulah dia."

Hadis ini terdapat di banyak kitab-kitab Hadis, baik di kitab

13 Imam al-Nawai, *Roudhoh al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftiin* (Beirut: Maktabah al-Islamiyah: 1405 H) Jilid. 10 h. 64.

14 Ibnu Qudamah, *al-Mugni fi al-Fiqh Muhammad bin Ahmad al-Hanbali*, (Beirut: Daar al-Fikr: 1405 H) Jilid. 10. h. 74.

15 Ibnu Taimiyah al-Khurani, *al-Muharrar fi al-Fiqh 'Ala Mazhabi Imam bin Hanbal*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif: 1404 H) Jilid.2. h. 197

16 Ibnu Hazm al-Andalusi, *Al-Mahalli bi al-Atsar*, (Beirut: Daar al-Fikr) Jilid.7. h. 316.

*Shahih, Sunan, maupun Masānid*". Untuk mengetahui lebih dalam tentang kuantitas dan kualitas hadis diatas, dibawah ini dipaparkan sanad dan matan hadis yang terkodifikasi dalam kitab induk hadis.

### 1. Diantara Hadist yang terdapat dalam *Shahih Bukhāri*:

عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَرَّقَ قَوْمًا، فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُعَذِّبُوا بَعْدَابِ اللَّهِ»، وَلَقَتْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ».<sup>17</sup>

dari 'Ikrimah bahwa 'Ali radliallahu 'anhu membakar suatu kaum lalu berita itu sampai kepada Ibnu 'Abbās maka dia berkata: "Seandainya aku ada, tentu aku tidak akan membakar mereka karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah (dengan api) ". Dan aku hanya akan membunuh mereka sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia".

عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: أُبَيُّ عَيْي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، بَزَنَادِقَةً فَأَحْرَقَهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ، لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُعَذِّبُوا بَعْدَابِ اللَّهِ وَلَقَتْتُهُمْ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.<sup>18</sup>

Dari 'Ikrimah mengatakan, beberapa orang Zindiq diringkus dan dihadapkan kepada Ali radliallahu 'anhu, lalu Ali membakar mereka. Kasus ini terdengar oleh Ibnu Abbas, sehingga ia berujar; 'Kalau aku, aku tak akan membakar mereka karena ada larangan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam yang bersabda: "Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah, " dan aku tetap akan membunuh

17 Muhammad bin Isma' il Abu Abdullah al-Bukhari al-Ju'fi, *al-Jami' al-Musnad ash-Shohih al-Mukhtasar min umuri Rasulullahu 'Alaihi Wassalama wa Sunnatihi wa Ayyamihi*, Hadis Nomor 3017. Tahkik: Muhammad Zuhair Nashir al-Nashir (Daar Tuuq al-Najah: 1422 H) Cet. 1., Jilid. 4 h. 61

18 Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ju'fi. *al-Jami' al-Musnad ash-Shahih al-Mukhtasharah min Umuri Rasulullahu 'Alih Wasslam wa Sunanin wa Ayyamihi=Shahih al-Bukhori* hadis nomor 6922, Bab: Hukmu al-Murtad wa al-Murtaddah, (Daar Tuuq al-Najah: Cet ke 1, 1422H) Juz 9, h. 15

*mereka sesuai sabda Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam: "Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah!"*

## 2. Hadis yang terdapat dalam Sunan at-Tirmidzi

عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا حَرَقَ قَوْمًا ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ وَلَمْ أَكُنْ لِأَحْرَقَهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْمُرْتَدِّ.<sup>19</sup>

*Dari 'Ikrimah bahwa 'Ali pernah membakar sebuah kaum yang murtad dari Islam, hal itu sampai kepada Ibnu Abbās, ia pun berkata; Seandainya itu aku, niscaya aku akan membunuhnya, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Barangsiapa yang mengganti agamanya (murtad), maka bunuhlah ia." Dan aku tidak akan membakar mereka, berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Janganlah kalian mengadzab dengan adzab Allah." Hal itu sampai juga kepada Ali, ia pun berkata; Ibnu Abbas benar. Abu Isa berkata; Hadits ini ṣaḥīḥ hasan dan menjadi pedoman amal menurut para ulama dalam masalah murtad.*

## 3. Hadis yang terdapat dalam Sunan Nasāi

عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ».<sup>20</sup>

*Dari Ikrimah, ia berkata; [Ibnu Abbas] berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah."*

19 Ṣaḥīḥ al-Bukhari Bab. al-Murtad wa al-Murtaddah wa Istitabatuhum. Hadis nomor 6922. Jilid. 9. H. 15

20 Abu 'Abdur al-Rahman Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali al-Khurasani, *Sunan al-Shugra li an-Nasai*, Hadis Nomor 4061 Bab: *al-Hukmu fi al-Murtad*, (Maktab al-Mathbu'ah al-Islamiyah-Halab, Cet.II 1406 H) Juz. 7 h. 104

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ».<sup>21</sup>

Dari Anas bahwa Ibnu Abbās berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah.”

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عَلِيًّا ابْنَِ بِنَابِسٍ مِنَ الرُّطِّ يَعْبُدُونَ وَنَنَا فَأَحْرَقَهُمْ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ».<sup>22</sup>

Dari Anas bahwa ‘Ali dihadapkan kepadanya beberapa orang dari Az-Zuth, mereka menyembah berhala kemudian ia membakar mereka. Ibnu Abbās berkata; sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah.”

#### 4. Hadis yang terdapat dalam Sunan Abi Dawud

عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ أَحْرَقَ نَاسًا ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَحْرَقَهُمْ بِالتَّارِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «لَا تُعَدِّبُوا بَعْدَابِ اللَّهِ». وَكُنْتُ قَاتِلَهُمْ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ». فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ وَيْحَ ابْنَ عَبَّاسٍ.<sup>23</sup>

Dari ‘Ikrimah bahwa Ali Alaihis salam pernah membakar orang-orang yang murtad dari Islam. Lalu sampailah berita itu kepada Ibnu Abbaās hingga ia berkata, “Sungguh, aku tidak akan pernah membakar mereka dengan api. Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Janganlah kalian menyiksa

21 Abu ‘Abdur al-Rahman Ahmad bin Syu’aib bin ‘Ali al-Khurasani. *Sunan al-Shugra li an-Nasai*, Hadis Nomor 4064 Bab: *al-Hukmu fi al-Murtad*, (Maktab al-Mathbu’ah al-Islamiyah-Halab, Cet.II 1406 H) Juz. 7 h. h. 105

22 Abu ‘Abdur al-Rahman Ahmad bin Syu’aib bin ‘Ali al-Khurasani. *Sunan al-Shugra li an-Nasai*, Hadis Nomor 4065 Bab: *al-Hukmu fi al-Murtad*, (Maktab al-Mathbu’ah al-Islamiyah-Halab, Cet.II 1406 H) Juz. 7, h.105

23 Abu Dawud Sulaiman bin Asy’ats al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, Hadir Nomor 4353 Bab. *Hukmun liman irtadda*. ( Beirut: Daar al-Kutub al-‘Arabi) Jilid. 4. h. 22

dengan siksaan Allah.” dan aku memerangi mereka berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah ia.” Hal itu akhirnya juga sampai kepada Ali Alaihis salam, hingga ia berkata, “Ibnu Abbas benar.”

## 5. Hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.<sup>24</sup>

Dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbās, ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah ia.”

## 6. Hadis yang terdapat dalam Musnad Ibn Ahmad

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَى بِأَتَائِسٍ مِنَ الرُّطِّ يَعْبُدُونَ وَتَنَا فَأَحْرَقَهُمْ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.<sup>25</sup>

Dari Anas, beberapa orang dari Az Zuth yang menyembah berhala diringkus dan dihadapkan ke Ali Radhiyallahu'anhu, lalu Ali membakar mereka, maka Ibnu Abbās berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah.”

Dilihat dari segi matan, walaupun terdapat perbedaan lafadz, namun secara substansi tidak mengindikasikan perbedaan makna. Semuanya mengisyaratkan secara tegas bahwa hukuman bagi orang yang murtad adalah eksekusi mati.

24 Ibnu Majah Abu 'Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, tahkik, Muhammad Fuad 'Abdu al-baaqi Hadist nomor 2535 (Faisal 'Isa albaabi al-Halabi: Daar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah), Bab. *Murtad 'An diinihi*, Jilid. 2. h. 848.

25 Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Hadis nomor 2968 (Kairo: Muassasah al-Qurtubah). Jilid 1.h.32.

Bila di tinjau dari sanad hadis-hadis di atas, semua bersumber dari *Abdullah bin Abbās* dari Nabi, Kemudian dari *'Ikrimah* yang meriwayatkan dari *Abdullah bin Abbās* kemudian periwayatan dari *Ikrimah* terdapat Jalur-jalur periwayatan yang berbeda-beda. Selain melalui jalur *'Ikrimah*, juga datang dari *Anas* dari *'Abdullah bin 'Abbās* yang diriwayatkan oleh *Nasāi* dengan dua jalur periwayatan. Dan *Ahmad* dengan satu jalur periwayatan.

Ibnu Hajar dalam menjelaskan hadis di atas, Ketika dihadapkan kepada Ali kaum yang murtad dari Islam<sup>26</sup>, beliau memberi makanan kepada mereka kemudian diseru untuk kembali kepada islam, namu mereka enggan untuk memenuhi seruan itu , dibuatkanlah lubang, lalu dipukullah leher mereka sehingga terperosok kedalam lubang tersebut, dilemparkan atas mereka kayu bakar yang kemudian membakar jasadnya. kemudian ali berkata: Maha benar Allah dan rasulnya.

Diriwayatkan ada seseorang berkata kepada Ali, “Bahwa ada segolongan orang berada di depan masjid mereka menganggap bahwa kamu adalah Tuhan, Ali berkata: Panggilah mereka lalu berkata: “Celakalah kalian dengan apa yang kalian katakan.” Merekapun menjawab: “kamu adalah tuhan kami, yang menciptakan kami dan yang memberi rezeki kepada kamu” kemudian Ali berkata: “Celakalah kalian!, sesungguhnya saya seorang hamba seperti kalian memakan makanan seperti apa yang kalian makan, meminum minuman seperti apa yang kalian minum, apabila kalian patuh kepada Allah semoga Allah melimpahkan pahalanya bagiku dan apabila kalian bermaksiat kepada Allah saya takut Allah akan mengadzabku, maka bertakwalah kalian, dan kembalilah kepadaNYA.kemudian mereka pergi dai hadapan ali dan mengulangi perbutan tersebut keesokan harinya, ketika Qanbar melihat itu kemudian mengabarkan kepada Ali, dan berkata: “Demi Allah sesungguhnya mereka kembali mengucapkan kata-kata itu”, Ali berkata: “Panggillah mereka, dan mereka tetap mengatakan hal yang sama, hingga ketiga kalinya Ali pun berkata: “Kalau kalian tetap pada perkataan itu, saya akan membunuh kalian dengan

---

26 Dalam riwayat Bukhari, yang dimaksud kaum murtad di sini adalah kaum Zindiq.

seburuk-buruk kematian”. Dan mereka tetap pada perkataan itu, kemudian Ali menyuruh kepada *Qanbar* untuk membuatkan mereka lubang panjang, kemudian mereka dimasukkan ke lubang tersebut dan dibakarlah mereka dengan kayu yang telah disiapkan. Kemudian Ali berkata: “Sesungguhnya ketika saya melihat perkara yang munkar saya nyalakan api dan memanggil *Qanbar*. *Sanadnya Hasan*<sup>27</sup>”

Memahami dari apa yang paparkan oleh Ibn Hajar, bahwa hukuman bagi orang murtad dari Islam adalah hukuman mati, tidak ada perbedaan pendapat dalam soal ini, akan tetapi terdapat perbedaan pada proses implementasi hukuman bagi orang yang murtad antara Ali dan Ibnu ‘Abbās. Jika di amati, Ali dalam Eksekusi hukuman mati penuh dengan kehati-hatian, adanya nasehat, diskusi dan peringatan yang dilontarkan merupakan bentuk kesempatan yang diberikan Ali bagi kaum murtad untuk kembali kepada Islam, lain halnya dengan Ibnu ‘Abbās yang terkesan tekstualis.

Lain juga dengan pandangan yang dipaparkan oleh Jaudat Sa’id, secara tegas ia mengharamkan hadis tentang hukuman mati bagi orang murtad, karena menurutnya itu bertentangan dengan Ayat al-Qur’an “*Lā Ikrāha fi al-Dīn*” sebab turunnya ayat ini jelas mengatakan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama, Menurutnya walaupun hadis tentang hukuman mati ini telah populer di kalangan banyak orang, namun kendatipun telah populer bukan berarti itu benar dan *ṣaḥīḥ* n sah. Ayat, Kukuh, kuat dan jelas Begitu juga kontrak perdamaian yang dibuat Nabi dalam perjanjian Hudaibiyah. Saat itu Nabi tidak menyuruh orang Islam membunuh orang Musyrik Quraysh. ia mengakui bahwa pandangan-pandangan Islam penuh dengan kehati-hatian dalam melakukan eksekusi bagi orang murtad. Namun pandangan itu bukan sumber hukum. Begitu juga kepopuleran hukum mati bagi murtad tidak cukup untuk menjadi kebenaran yang tegak dalam sejarah, ia juga mengatakan, Sekiranya kami memulai dengan pendapat bahwa Hadis tidak bisa menghapus al-Quran maka selesailah permasalahan. Sebab dalam al-quran tidak ada hukum mati bagi orang murtad. Ini yang

27 Ibnu al-Hajar al-Asqalani, *Fathu al-bari Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, (Beirut: Daar al-Ma’rifah, 1379 H) Ditahkik oleh Muhammad Fuad ‘Abdu al-Baaqi. Jilid. 6, h. 151

menjadikan Hadis bolehnya membunuh orang murtad itu lemah dan jauh dari kebenaran. Jaudat juga menambahkan, bahwa perawi Hadis itu tidak menjelaskan tentang sebab, waktu, dan tempat kehadiran Hadis tersebut. Sebab boleh jadi ia hadir dalam kondisi dan peristiwa tertentu.<sup>28</sup>

Hasan al-Banna menilai hadis tentang ketetapan hukuman mati bagi orang yang murtad memiliki kecacatan dari segi sanad dan matan. Dari segi sanad, semua hadis ini dengan beragam riwayatnya kembali kepada 'Ikrimah. Imam Muslim menghindari untuk meriwayatkan darinya-kecuali satu hadis tentang haji yang ditopang oleh Sa'id ibn Jābir- karena banyaknya penilaian negatif para ulama sebagai pembohong, berpikiran seperti *Khawārij* dan sering menerima hadiah dari pejabat sebagaimana pendapat Muhammad Abū Zahw, penulis al-Hadīts wa al-Muhadditsūn. Imām al-Dzahabī juga menilainya sebagai pembohong dimana hadisnya tidak dapat dijadikan hujah.

Sedangkan Jika ditinjau dari segi matan, hadis di atas juga memiliki beberapa keganjilan, antara lain dalam riwayat tersebut terdapat kata “kaum zindik (zanādiqah)”, padahal pada masa al-khilāfah al-rāsyidah istilah ini belum dikenal. Begitu juga informasi bahwa 'Ali membakar orang-orang zindik sementara Nabi sendiri melarang pembunuhan dengan cara membakar. Sungguh sangat tidak mungkin sahabat 'Ali tidak mengetahui larangan Nabi tersebut, padahal Ibn 'Abbās mengetahuinya. Disamping itu, redaksinya yang bersifat umum memiliki kemungkinan “mengganti agamanya pada Islam”, “menggantinya dari Kristen pada Yahudi” atau “dari Yahudi ke Kristen”. Jika itu maknanya, maka hal itu bertentangan dengan ketetapan Rasul, bahwa, “Siapa yang menganut Yahudi atau Nasrani maka tidak boleh dipaksa untuk kembali”.<sup>29</sup>

Adapun pendapat yang menyatakan bahwa tidak ada pertentangan antara hadis *Riddah* dan al-Qur'an *Lā Ikrāha fi al-Dīn* misalnya pendapat Abdul Adzim al-Muthfi, ia menyatakan

28 Lihat. Jaudat Sa'id. *Laa Ikrāha Fi al-Din, Dirasah wa Abhas fil al-Fikr al-Islami*. (Dimasyqo, Suriah: Markaz al-Ilmu wa al-Salam al-Dirasah wa al-Nashr, 1418 H) hal. 36-37.

29 Jamal al-Banna, *Hurriyah fi al-Fikr wa al-'Itiqad fi al-Islam*, (Beirut: Daar al-Fikr Al-Islami, 1998) hal. 30-31

hadis *riddah* adalah hadis *ṣaḥīḥ* yang diriwayatkan oleh al-Jama'ah, Pendapat yang menyatakan bahwa hadis Riddah bertentangan dengan ayat al-Qur'an adalah pendapat yang salah, Ayat *lā Ikrāha fi al-Dīn* sama sekali tidak bertentangan dengan hadis *Riddah*, ayat ini turun dalam konteks dakwah akan iman kepada Allah secara umum. Seperti halnya ayat 29 dalam surat al-kahfi "*wa Quli al-Haqqu min Rabbikum, Fa man Syāa fal yukmin wa man Syāa falyakfur*" artinya bahwa Rasul, orang-orang yang bersamanya dan orang-orang yang mengikuti setelahnya bahwa tidak ada kewajiban bagi Rasul dan kaumnya untuk mengajak manusia untuk masuk kedalam agama dengan paksaan, karena kewajiban atas Rasul dan pengikutnya hanyalah *Tabligh* dengan cara-cara yang baik. dan bagi manusia mempunyai pilihan untuk menjadi mukmin ataupun kafir. inilah maksud dari ayat diatas, hadis "*Man Baddala dinahu Faqtluhu*" menerangkan hukuman bagi orang yang murtad setelah datangnya keimanan. Dengan ini jelas bahwa posisi ayat al-Qur'an dalam ini berbeda dengan posisi hadis riddah diatas.<sup>30</sup>

*Sa'd al-Din Mas'ad Hilali* menambahkan bahwa dalam Hadis Riddah tidak ada unsur yang mengindikasikan bahwa Islam tidak menghormati kebebasan beragama seperti dalam ayat tentang tidak adanya paksaan dalam beragama, pemahaman ini menurutnya salah, karena orang yang berpendapat seperti ini secara tidak sadar telah menyamakan kedudukan antara orang yang benar-benar sejak awal kafir dan orang yang kafir kemudian masuk islam setelah itu menyatakan kekafirannya kembali (Murtad) . bentuk kebebasan beragama dalam ayat "*Tidak ada paksaan dalam beragama*" Adalah ketika seseorang tersebut belum menjatuhkan pilihan terhadap agama yang ingin di anutnya, ketika telah menjatuhkan pilihan beragama (Islam), maka kebebasan tersebut dibatasi oleh aturan-aturan islam yang ada didalamnya. Islam memberikan kebebasan yang sepenuhnya bagi orang yang benar-benar kafir sejak awal untuk beragama dan bersosial, karena al-Qur'an telah menyatakan tidak ada paksaan dalam beragama.

---

30 Abd al-Adzim al-Muthfi, *Hadza bayaanu li an-nas, Asy-Syubuhat ats-tsalaatsun al-Matsarah li Inkar al-Sunnah al-Nabawiyah A'rdhun wa Tafnidz wa Naqdun*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1420 H), Cet. I, h. 160-161.

Adapun *Kafir Thāri*” (*Murtad*) Islam telah menentukan hukuman mati dengan cara-cara tertentu bagi orang yang murtad, Hukuman itu tidak semata-mata karena kekafirannya (perbuatan murtad), lebih kepada karena perbuatannya yang keluar dari peraturan Jama’ah merupakan bentuk penghinaan atau ancaman terhadap Islam. disisi lain hukuman itu bertujuan untuk mejaga agama dari perbuatan-perbuatan mereka yang memungkinkan timbulnya perpecahan.<sup>31</sup>

Di akhir pembahasan tentang hadis ini, penulis mengutip pendapat Syekh al-A’lāmah Romadhān al-Būty *Rahimahullah* dalam Muhādarhnya. Kaitannya dengan pembahasan *Hukum Riddah*, Beliau menjelaskan ada dua pembahasan yang penting untuk diketahui dalam hal ini, Yaitu pembahasan berkaitan tentang hukum *Tabligh* dan hukum yang berkaitan dengan kepemimpinan dan politik Syari’ah. beliau menjelaskan Hukum *Tabligh* adalah hukum yang diwahyukan Allah kepada nabi Muhammad untuk disampaikan kepada manusia. Dalam hal ini tidak ada campur tangan siapapun perihal ketentuan hukum tersebut hingga hari kiamat. Itu merupakan hak prerogatif Allah, dan Status Muhammad sebatas perantara dalam menyampaikan hukum tersebut, Misal, seperti Hukum Riba adalah Haram, Minum minuman keras adalah Haram, Hukum Jual beli, zakat dan lainnya. Adapun hukum yang berkaitan dengan kepemimpinan adalah perkara-perkara yang Allah berikan kepada Muhammad hak otoritas untuk menentukan solusinya dengan mempertimbangkan *Maslahah* umat. Misalnya saja tentang peperangan dengan orang kafir, dalam hal ini Muhammad diberi otoritas untuk menentukan, apakah memang mengharuskan terjadi peperangan ataupun bisa ditanggguhkan dengan mencari solusi lain! Dalam hal ini Muhammad memiliki otoritas dalam memutuskan perkara itu, dengan mempertimbangkan segala aspeknya. Būty mengatakan ketetapan hukum mati bagi orang murtad termasuk kedalam hukum *Imami*, pemimpin mempunyai otoritas *ijtihad* untuk menjalankan hukuman bagi orang yang

---

31 Sa’d al-Din Mas’ad Hilali, *Mauqif al-Islam min al-Riddah*, Abhas wa Waqaai’ al-Mu’tamar al-’Aam ats-tsaani wa al-’Isyruun. h. 21-21.

murtad dari Islam.<sup>32</sup>

#### D. KESIMPULAN

Dari uraian yang singkat diatas, setidaknya dapat diambil kesimpulan sementara, bahwa hadis-hadis yang menyebutkan tentang ketetapan hukuman mati bagi orang murtad yang terdapat dalam kitab-kitab Hadis adalah *Ṣaḥīḥ* dan dapat dijadikan Hujjah. Hadis *Man Baddala dīnahu faqtulūhu* Sama sekali tidak bertentangan dengan Ayat al-Qur'an *Lā Ikrāha fi al-Dīn*" & *Wa Qul al-Haqqu min Rabbika wa man Syāa falyukmin wa man Syāa falyakfur*, Allah memberikan kebebasan sebelum menjatuhkan pilihan terhadap agama yang ingin di anutnya, ketika telah menjatuhkan pilihan beragama (Islam), maka kebebasan tersebut dibatasi oleh aturan-aturan islam yang ada didalamnya. Islam memberikan kebebasan yang sepenuhnya bagi orang yang benar-benar kafir sejak awal untuk beragama dan bersosial, karena al-Qur'an telah menyatakan tidak ada paksaan dalam beragama. Adapun *Kafīr Thāri'* (*Murtad*) Islam telah menentukan hukuman mati dengan cara-cara tertentu bagi orang yang murtad, Hukuman itu tidak semata-mata karena kekafirannya (perbuatan murtad) , lebih kepada karena perbuatannya yang keluar dari *Nizham al-Jamā'ah*, yang merupakan bentuk penghinaan terhadap Islam. disisi lain hukuman itu bertujuan untuk menjaga agama dari perbuatan-perbuatan mereka yang memungkinkan timbulnya perpecahan ataupun Fitnah.

Dalam pelaksanaan hukuman mati bagi orang murtad, perlunya pertimbangan dari segi kemaslahatannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang murtad dari agama yang tidak menimbulkan fitnah terhadap Islam, atau Provokasi yang menimbulkan fitnah yang lebih besar maka tidak wajib dibunuh, sebaliknya Kemurtadan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan Implikisai negatif, Menghina Islam, Menyebarkan kemunkaran-Kemunkaran yang tidak ada sumbernya dari Islam maka wajib dibunuh.

<sup>32</sup> Lihat <https://www.youtube.com/watch?v=jD0XqgdRsn8> di unduk pada tanggal 20 Desember 2015.

Pada akhirnya, Ini adalah sekedar Ijtihad penulis dalam memahami pembahasan Hadis di atas, kesimpulan ini tidak menjadi kebenaran Absolut yang harus diikuti, karena pada fakta lapangan, pembahasan terkait hadis ini masih menyisakan perdebatan dari kalangan para Ulama yang disertai dengan argumen-argumen yang kuat .*Wallahu A'lam*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Adzīm al-Muthfi, *Hādza bayānu li al-nās, Asy-Syubuhāt ats-tsalātsun al-Matsārah li Inkār al-Sunah al-Nabawiyah ‘A’rdhun wa Tafnidz wa Naqdun,* Kairo: Maktabah Wahbah, 1420 HCet. I.
- Abu ‘Abdullah al-Mawāq al-Maliki, *at-Tāj wa al-Iklīl li mukhtasor al-Kholīl,* Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1416 H.
- Abu ‘Abdur al-Rahmān Ahmad bin Syu’aib bin ‘Ali al-Khurasani. *Sunan al-Shugra li an-Nasāi,* Maktab al-Mathbu’ah al-Islamiyah-Halab, 1406 H Cet. II
- Abu Dawud Sulaiman bin Asy’ats al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud,* Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arabi: t, th, t. tp
- Abu Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Ghazālī, *Al-wasith fi al-Manhaj* Tahkik Muhammad Mahmūd Ibrāhīm dan Muhammad Muhammad Tāmir, Kairo: Maktabah Darussalam: 1417, Cet. VII.
- ‘Alāuddin al-Kasānī, *Badā’u al-Shon’āi’ fi Tartibu al-Syara’I,* Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah 1406 H.
- Ibnu al-Hajar al-Asqalāni, *Fathu al-bārī Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhari,* Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1379 H Tahkik oleh Muhammad Fuad ‘Abdu al-Baaqi.
- Ibrāhīm bin Musa bin Muhammad al-Syātibi, *al-Muwāfaqāt,* Dār Ibn ‘Affān: 1417 H) Cet.1.
- Imam al-Nawawi, *Roudhoh al-Thālibīn wa ‘Umdah al-Muftiīn,* Beirut: 1405 H.
- Ibnu Hazm al-Andalusi, *Al-Mahalli bi al-Atsār,* Beirut: Dār al-Fikr: t. th, T. tp.
- Ibnu Mandzūr, *Lisan al-‘Arab,* Beirut: Dār Al-Shādir, t. th, t. tp.
- Ibnu Majah Abu ‘Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah,* Tahkik, Muhammad Fuad ‘Abdu al-bāqi, Faisal ‘Isa albābi al-Halabi: Dār Ihyā al-Kutub al-‘Arabiyah.
- Ibnu Taimiyah al-Khurāni, *al-Muharar fi al-Fiqh ‘Ala Mazhābi Imām*

- bin Hanbal*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif: 1404 H.
- Ibnu Qudamah, *al-Mugni fi al-Fiqh Muhammad bin Ahmad al-Hanbali*, Beirut: Daar al-Fikr: 1405 H.
- Jamal al-Banna, *Hurriyah fi al-Fikr wa al-I'tiqād fi al-Islām*, Beirut: Dār al-Fikr Al-Islāmī, 1998.
- Jaudat Sā'id. *Lā Ikāha Fi al-Dīn: Diāsah wa Abhās fil al-Fikr al-Islāmī*, Damaskus, Suriah: Markaz al-Ilmu wa al-Salam al-Dirasah wa al-Nashr, 1418 H.
- Muhammad bin 'Abdullah al-Khursyi, *Syarah Mukhtasor al-Kholīl*, Beirut: Daar al-Fikr.
- Muhammad bin Ismāil al-Amir al-Shan'āni, *Subulu al-Salām*, Daar al-Hadis:t.th,t.tp.
- Muhammad bin Ismāil Abu Abdullah al-Bukhārī al-Ju'fi. *al-Jāmi' al-Musnad ash-Shahīh al-Mukhtasharah min Umūri Rasūlulillah Sholallahu 'Alaihi Wassalam wa Sunanini wa Ayyāmihi=Ṣahīh al-Bukhori* ,Dār Tūq al-Najāh: ,1422H, Cet. II.
- Muhammad Yūsuf bin Abi al-Qāsīm al-'Abdari, *Tāj wa al-Iklīl Ma'a Mawāhibu al-jalīl*, Beirut: Dār al-Fikr, 1398 H.
- Muhammad 'Arafah al-Dasūqi, *Hasiyatu al-Dasuqi 'Ala Syarh al-Kabir*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th,t.tp.
- Taqiyuddin Abu al-Baqā' Muhammad bin Ahmad bin 'Abdul-'Azīz al-Futūhi, Maktabah al-'Abikān:1418 H) Cet. II.
- Hilali ,Sa'd al-Din Mas'ad, *Mauqif al-Islām min al-Riddah*, Abhās wa Waqā' al-Mu'tamar al-'Ām ats-tsāni wa al-'Isyrūn.
- <https://www.youtube.com/watch?v=jD0XqgdRsn8> di unduk pada tanggal 20 Desember 2015.
- Moqsith, Abd, *Tafsir Atas Hukum Murtad dalam Islam*, Jurnal Ahkam Vol. XIII No. 2, Juli 2013.
- Rodin, Dede, *Riddah dan kebebasan beragama dalam al-Qur'an*, Jurnal Ahkam Vol. XIV No. 2 Juli 2014.